



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ramlah binti Lamude, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Uluale Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon/suami Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 83/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 20 April 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000 pemohon telah menikah dengan seorang Laki –laki yang bernama Sahabuddin bin Kandacong dan pemohon bercerai pada tahun 2010 di Pengadilan Agama Sidrap. Dan sekarang pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki –laki yang bernama Umar bin Lamadong dengan bukti Kutipan Akte Nikah No. 270/02 /XII/2011.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan Sahabuddin tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Anita Purwaningsih S. binti Sahabuddin anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Maret 2002 (15 tahun 1 bulan).
3. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar dua bulan menjalin cinta dengan seorang pejaika bernama Ishak bin Rasidin umur 19 tahun, Agama Islam ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Soangnge, Kelurahan Lakessi Kec. Panca Maritengnage, Kabupaten Sidrap .

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena anak pemohon sudah dua bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Ishak bin Rasidin tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kec. Watang Pulu , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan No. 149/KUA 21.18.01/ 0 4 /2017 tertanggal 19 April 2017 maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Ishak bin Rasidin dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Anita Purwaningsi S. Sahabuddin untuk menikah dengan Ishak bin Rasidin.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, 1 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan ayah kandung dari Anita Purwaningsih. S binti Sahabuddin, karena ayah kandung Anita Purwaningsih. S sakit tidak bisa bicara.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anita Purwaningsih. S binti Sahabuddin, umur 15 tahun, 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Uluale Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Ishak bin Rasidin tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan di Ishak bin Rasidin dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ishak bin Rasidin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat soangnge Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama dua bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nama Umar, Nomor 7314031809130001 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anita Purwaningsih S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang,. tanggal 19 Maret 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor 149/Kua.21.18.10/04/2017, tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Umar bin La Madong, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Ulu Ale, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ramlah binti Lamude;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anita Purwaningsih. S binti Sahabuddin, karena anak tersebut telah pacaran dengan Ishak bin Rasidin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Ishak bin Rasidin sudah dua bulan bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Ishak bin Rasidin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
 - Tanggapan KUA kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ishak bin Rasidin berstatus perjaka.;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon
2. Firman bin La Side, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kelinci Ulu Ale, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ramlah binti Lamude;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anita Purwaningsih. S binti Sahabuddin, karena anak tersebut telah pacaran dengan Ishak bin Rasidin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Ishak bin Rasidin sudah dua bulan bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
- anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
- Bahwa anak Pemohon dengan Ishak bin Rasidin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ishak bin Rasidin berstatus perjaka.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan ayah kandung Anita Purwaningsih. S binti Sahabuddin, karena ayah kandung Anita Purwaningsih. S sakit tidak bisa bicara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama dua bulan bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.3 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke tiga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Ramlah binti Lamude dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin lahir tanggal 14 Maret 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Umar bin La Madong dan Firman bin La Side yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin lahir pada tanggal 14 Maret 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun, 1 bulan.
- Bahwa Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin dan Ishak bin Rasidin sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin dan keluarga Ishak bin Rasidin telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu menolak permohonan untuk menikahkan Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin dengan Ishak bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasidin karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

- Bahwa antara Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin dan Ishak bin Rasidin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin dan Ishak bin Rasidin telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusanya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 149/Kua.21.18.10/04/2017, tanggal 19 April 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Anita Purwaningsih.S binti Sahabuddin) dengan calon suaminya (Ishak bin Rasidin). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saksi dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saksi berusia 6 tahun dan saksi bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saksi berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Anita Purwaningsih S binti Sahabuddin untuk menikah dengan Ishak bin Rasidin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 95.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 186.000,00
--------	---	---------------

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H